

BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN NOMOR 8 **TAHUN 2019**

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN.

Menimbang

- : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera R.I. Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);

 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);

 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor

4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemabaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 73,

Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 6041);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubah

17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor 7);

- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 2);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomer Tambahan Lembaran Selatan Tahun 2012 Nomer Tambahan Lembaran Lemba

28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 6);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8);

- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 10);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 11);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 12);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 13);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14):
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 15);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmah Selatan Tahun 2012

39. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Sewa Alat Berat (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Selatan Kabupaten Halmahera (Lembaran Daerah

Tahun 2016 Nomor 8);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

 Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Badan/Dinas yang tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

7. Kepala Badan/Dinas adalah Kepala Badan/Dinas Pemungut Pajak dan

Retribusi Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau Badan

 Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja

tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi daerah, penentuan besarnya pajak dan retribusi daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengguna.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah

BAB II JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG MENDAPATKAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Pajak Daerah yang mendapatkan insentif meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Penerangan Jalan;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Retribusi Daerah yang mendapatkan insentif meliputi :
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - 3) Retribusi Pelayanan Pasar-Kios;
 - 4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Retribusi Jasa Usaha
 - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan Bangunan;
 - 2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor;
 - 3) Retribusi Terminal;
 - Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - 5) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - 7) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - 8) Retribusi Kartu Pengawasan Trayek
 - Retribusi Pelayanan Tertentu
 - 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 2) Retribusi Izin Trayek;
 - 3) Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 - 4) Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diberikan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 dan
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
 - e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi
- (3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal 5

Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif terhadap Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target penerimaan yaitu:
 - a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
 - b. Sampai dengan triwulan II
 c. Sampai dengan triwulan III
 : 40% (empat puluh lima perseratus)
 : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya
- (4) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih Insentif diberikan pada awal triwulan II
- (5) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II
- (6) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II
- (7) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% perseratus). Insentif

(8) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV

(9) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima

perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV

(10) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan

(11) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan

Pasal 7

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimaksudkan untuk meningkatkan:

a. Kinerja Instansi;

- b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
- c. Pendapatan daerah; dan
- d. Pelayanan kepada masyarakat

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 7

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 8

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus), dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 9

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d untuk setiap bulannya dikelompokan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ketentuan :
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tuniangan usa

- c. di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- d. di atas Rp7.500.000.000.000,000 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah

Pasal 10

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha pada tanggal 15 Februari 2019

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA

Diundangkan di Labuha

pada tanggal

15 Februari

2019

SEKRETARIS DAERAH ABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE, NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR..8

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD <u>ILHAM ABUBAKAR, SH</u> Nip. 19690307 200212 1 008